

RESUME
PERMOHONAN JR UU CIPTA KERJA TERKAIT PENGATURAN "KEMUDAHAN DAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL" DAN/ATAU FRASA 'PROYEK STRATEGIS NASIONAL'

1. PENDAHULUAN	<p>Permohonan ini diajukan oleh Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN), yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu dari berbagai daerah. Mereka menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>Para pemohon menilai bahwa implementasi PSN kerap disertai pengusuran paksa, kriminalisasi warga, serta kerusakan lingkungan, yang melanggar hak konstitusional warga atas perlindungan hukum, partisipasi dalam pembangunan, dan hidup di lingkungan yang sehat. Akibatnya, banyak komunitas dan organisasi mengalami hambatan struktural dalam memperjuangkan keadilan.</p> <p>Dengan merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia, permohonan ini meminta agar ketentuan-ketentuan terkait PSN dalam UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum. Tujuannya adalah memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan hak warga negara.</p>
2. PEMOHON	Badan Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 4. Yayasan Trend Asia 5. Yayasan Pantau Gambut Inisiatif 6. Yayasan Auriga Nusantara 7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) <p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Siti Hawa 9. Sinta Gebze 10. Vince Kwipalo 11. Melkior Balagaize 12. Haryston Gebedpheete 13. Kansius Dagil 14. Charlie Chandra 15. Arman Jais 16. Kamriadi 17. Anas Padil 18. Masriani 19. A. Rostanti 20. Arman 21. Busyro Muqoddass
3. OBJEK GUGATAN	<p>≡</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 huruf d: <i>"Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."</i> • Pasal 123 Angka 2 huruf u: <i>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>pertahanan dan keamanan nasional;</i> b. <i>jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</i>

	<p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s.</p> <p>t.</p> <p>u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah</p>
--	---

Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- Penambahan Pasal 173 Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat (5):

"Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

*Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi **proyek strategis nasional** diatur dalam Peraturan Pemerintah*

- Pasal 31 Angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5):
Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma "PSN" yang disetarakan dengan norma "Kepentingan Umum" serta menambahkan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	<p>(1) <i>Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian.</i></p> <p>(2) <i>Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(3) <i>Pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. dilakukan kajian strategis;</i> <i>b. disusun rencana alih fungsi Lahan;</i> <i>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</i> <i>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budidaya Pertanian.</i> <p>(4) <i>Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.</i></p> <p>(5) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <p>Pasal 124 angka 1 Ayat (2): Mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma "PSN" yang disetarakan dengan norma "Kepentingan Umum" pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>Pasal 36 Angka 2: Mengubah ketentuan Pasal 18 dengan mengganti kata "Pemerintah" menjadi "Pemerintah Pusat" pada ayat 1, menghilangkan luas kawasan hutan minimal 30% yang harus dipertahankan pada ayat (2), dan menambahkan ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p>
--	--

	<p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 36 Angka 3: Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut: <p><i>Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <p>Pasal 18 Angka 15: Menyisipkan Pasal 17 A dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan</p>
--	--

	<p><i>perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 Angka 18: Menyisipkan Pasal 34A dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga berbunyi sebagai berikut: <p><i>Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) <i>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan.</i></p> <p>(2) <i>Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.</i></p>
<p>4. BATU UJI</p>	<p><u>Ketentuan UUD 1945</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum” (prinsip pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, negara HAM Demokratis) <p>Konsep Negara Hukum yang bersifat abstrak di-konkretisasi-kan ke dalam 13 Prinsip Negara Hukum yang dirumuskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Dari ketiga belas prinsip tersebut, terdapat setidaknya enam prinsip yang dipilih menjadi batu uji, antara lain prinsip supremasi hukum,</p>

	<p>persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, negara hukum demokratis (<i>demokratische rechtsstaat</i>), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (<i>welfare rechtsstaat</i>), transparansi dan kontrol sosial. Keenam prinsip mewujud pada pasal-pasal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 28D Ayat (1): prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil ○ Pasal 28C Ayat (1): prinsip pemenuhan kebutuhan dasar ○ Pasal 28C Ayat (2): prinsip partisipasi bermakna <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 25A : Indonesia adalah negara kepulauan ● Pasal 27 Ayat (2) : hak pekerjaan dan penghidupan layak ● Pasal 28A : hak hidup dan mempertahankan kehidupan ● Pasal 28H Ayat (1) : hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan ● Pasal 28H Ayat (4) : larangan mengambil hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapapun ● Pasal 28I Ayat (4) : perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab negara
5. FAKTA HUKUM	A. Kedudukan PSN dalam UU Cipta Kerja

	<p>Pada 2020, Pemerintah menerbitkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah Proyek Strategis Nasional. UU ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena pembentukannya tidak memastikan asas partisipasi bermakna melalui pengujian formil yang diajukan masyarakat sipil.</p> <p>Putusan tersebut memerintahkan kepada DPR untuk memperbaiki substansi UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Namun, Joko Widodo justru menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6/2023. Tujuan UU No. 6/2023 tidak berbeda dari UU No. 11/2022, yakni tetap untuk mempercepat pelaksanaan PSN.</p> <p>Kebijakan ini memiliki masalah konstitusional yang besar sebab bertentangan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, tidak memiliki kepastian hukum, dan bertentangan dengan hak-hak konstitusi warga negara.</p> <p>Di samping itu, UU ini mengatur percepatan PSN namun tidak memberikan pengertian PSN, tidak mengatur kriteria/pembatasan yang dapat disebut PSN, tidak mengatur kewenangan menentukan PSN, tidak mengatur prosedur penetapan PSN bersama legislatif dan perwujudan partisipasi luas/bermakna dari publik.</p> <p>B. <u>Perjalanan Regulasi PSN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No. 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN: berisi Instruksi Presiden
--	---

	<p>kepada Kementerian dan/atau Lembaga untuk melaksanakan percepatan PSN melalui langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, baik itu dengan menyelesaikan masalah dan hambatan, membuat kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 24 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 225, ditambah 1 program. 3. Perpres No. 58/2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 3/2016: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 25 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 248. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 55 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya. 4. Perpres No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 26 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 227. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 2 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya. 5. Perpres No. 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah
--	--

	<p>sebanyak 201 Proyek serta Program Strategis Nasional sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek PSN sebanyak 88 proyek serta 5 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>6. Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 208 Proyek dan Program sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 7 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya</p> <p>7. Permenko No. 9/2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 200 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek sebanyak 13 proyek dan 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>8. Permenko No. 21/2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 210 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 10 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>9. Permenko No. 7/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah</p>
--	--

	<p>sebanyak 211 Proyek dan Program sebanyak 13 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 1 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya</p> <p>10. Permenko No. 8/2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 218 Proyek dan Program sebanyak 15 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 14 proyek serta 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>11. Permenko No. 6/2024 tentang Perubahan Kelima atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 218 Proyek dan Program sebanyak 15 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 14 proyek serta 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>12. Permenko No. 12/2024 tentang Perubahan Keenam atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 228 Proyek dan Program sebanyak 16 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 10 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>13. Permenko No. 2/2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN: Permenko</p>
--	--

	<p>ini mengatur mengenai keharusan untuk menyelesaikan PSN secara tepat waktu. Apabila belum selesai sesuai dengan waktunya, maka penanggung jawab PSN melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri.</p> <p>14. Perpres No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029: Daftar PSN yang ditetapkan pada Perpres ini, yaitu sebanyak 77 Proyek. Dari jumlah tersebut, proyek yang masih dalam kategori lanjutan dari penetapan sebelumnya sebanyak 48 proyek, sedangkan 29 diantara merupakan proyek baru.</p> <p>C. <u>Dampak PSN Rempang Eco City</u></p> <p>PSN Rempang Eco City menyebabkan masyarakat menerima tindak represif dari aparat gabungan (Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP) di mana lebih dari 1000 personel dengan 60 kendaraan taktis yang mengawal proses pematokan tanah juga menggunakan gas air mata dan mengakibatkan 10 orang siswa dan 1 orang guru SMP Negeri Galang mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan mual. Aparat gabungan tersebut juga mengintimidasi dan melakukan patroli secara intensif tanpa alasan yang jelas yang berdampak pada tekanan psikologis masyarakat di Pulau Rempang.</p> <p>Letusan konflik menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang menyebabkan terhentinya aktivitas bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Ombudsman RI menemukan adanya tindak maladministrasi dalam Proyek Rempang</p>
--	--

Eco City yang prosesnya dilakukan secara terburu-buru dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2023, tanpa didahului oleh persiapan yang memadai baik dari sisi regulasi, kesiapan lahan (clear and clean), maupun pelibatan dan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung sehingga memicu resistensi dan konflik yang terjadi di lapangan .

D. Dampak PSN Food Estate Merauke Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, Papua Selatan

Komnas HAM dalam laporannya menyatakan bahwa PSN Merauke merampas tanah adat dan menggusur wilayah kehidupan masyarakat adat, menghancurkan hutan alam, masyarakat kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih, dan makanan pokok (sagu). Dalam prosesnya, PSN Merauke pun berlangsung tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat. PSN Merauke telah dinyatakan berpotensi melanggar hak atas pangan, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas rasa aman.

Secara hukum, pelaksanaan PSN Merauke bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum nasional yang menjamin hak masyarakat adat: UU No 41 tahun 199 tentang Kehutanan dan UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Termasuk bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi ILO No 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Ketidakjelasan status hukum hak ulayat dan lemahnya pemetaan tanah adat di Merauke juga

	<p>membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU).</p> <p>E. <u>Dampak PSN Tropical Coastland PIK 2</u></p> <p>Setelah PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang melaporkan terjadinya pembebasan lahan secara agresif oleh pihak pengembang proyek PIK 2. Bermodalkan status PSN, PIK 2 yang merupakan entitas bisnis swasta melakukan pengambilalihan lahan warga secara masif hingga terindikasi melakukan perluasan lahan proyek yang melampaui luas awal sebesar 1.756 hektar.</p> <p>Ekspansi PIK 2 berpotensi menggusur ribuan hektar sawah produktif yang tersebar di 9 kecamatan pesisir utara Tangerang dengan total luas sawah 18.487 hektar atau sekitar 42,1% dari total luas daratan 9 kecamatan dimaksud. Proyek PIK 2 juga terlibat dalam kegiatan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung di wilayah barat Tangerang hingga Tanjung Burung di wilayah timur kabupaten. Pihak pengembang PIK 2 bermodalkan SHGB yang menunjukkan bahwa reklamasi tersebut tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>F. <u>Dampak PSN Proyek Kawasan Industri Hijau (KIHI), Kalimantan Utara</u></p> <p>Pembangunan KIHI dan infrastruktur pendukungnya berada di atas ruang hidup dan wilayah adat masyarakat Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi, yang selama ini</p>
--	---

	<p>bergantung pada sumber daya agraria, pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan mereka, baik sebagai petani, nelayan maupun pekebun.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, pembangunan PSN KIHI melibatkan intimidasi dan kriminalisasi masyarakat, pemaksaan pembebasan lahan tanpa adanya ganti rugi yang layak, kerusakan lingkungan dan penurunan sumber daya perikanan, diskriminasi dalam akses terhadap kesempatan kerja, pelanggaran terhadap hak sosial-budaya-identitas komunal, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan PSN, pengabaian terhadap hak atas infrastruktur dasar dan dana desa, serta hilangnya akses melaut dan peran perempuan dalam ekonomi lokal.</p> <p>G. <u>Dampak PSN Bendungan Bener terhadap Warga Wadas</u></p> <p>Kaucus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan bahwa PSN Bendungan Bener Wadas tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum. Terjadi penolakan proyek oleh warga Wadas di mana penolakan yang dilakukan oleh warga Wadas membuat sebanyak 67 warga ditangkap dan dilepaskan tanpa proses hukum dan diidentifikasi sebagai kasus pelanggaran HAM terkait hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Komnas HAM menilai peristiwa tersebut menyebabkan ketakutan mendalam di kalangan warga, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan indikasi trauma psikologis terhadap sedikitnya 54 individu.</p> <p>Kurangnya keterlibatan publik dalam proyek memicu konflik horizontal antar</p>
--	--

warga serta antara warga dan pemerintah. Perempuan Wadas yang tergabung dalam komunitas "Wadon Wadas" menjadi sasaran intimidasi karena menolak merusak alam yang menjadi sumber kehidupan, terutama mata air yang krusial bagi aktivitas domestik mereka. PSN Bendungan Bener Wadas menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif, rusaknya ekosistem lokal, dan terganggunya fungsi lingkungan hidup.

H. Dampak PSN Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Ekologi

Dalam proses pembangunan IKN, terdapat banyak dampak terhadap HAM dan lingkungan yang terabaikan. Catahu AMAN 2022 menunjukkan bahwa beberapa komunitas Masyarakat Adat kehilangan wilayah adat karena telah dialokasikan negara untuk pembangunan IKN.

Pembangunan infrastruktur jalan untuk menyambungkan IKN dengan Balikpapan juga telah memotong zona penyangga hutan lindung Sungai Wain yang menjadi rumah bagi spesies endemik seperti beruang madu, membuka potensi perambahan ke dalam hutan lindung, mengganggu koridor satwa liar utama lainnya di antara zona Sungai Wain dan Teluk Balikpapan. Pengalihfungsian lahan untuk IKN pun turut memperparah banjir di wilayah pedesaan sekitarnya, salah satunya Desa Bukit Raya.

I. Dampak PSN Kawasan Industri Sulawesi Tenggara

PSN KIK dan IKIP di Konawe dan Konawe Utara telah mempersempit kawasan perairan dan menutup puluhan hektar tambak warga, merusak lingkungan hidup

	<p>sehingga warga mengalami berbagai macam penyakit.</p> <p>Di samping itu, data dari Nalar Institute menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara meningkat dari 11,17% pada 2022 menjadi 11,43 di 2023 setelah pelaksanaan PSN dilakukan secara masif. Angka ini berada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36%.</p>
6. ALASAN PERMOHONAN	<p>I. Logika Omnibus serta Kemudahan dan Percepatan PSN dalam Ps. 3 huruf d UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, Asas Legalitas yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Prinsip Bersifat Demokratis (<i>Demokratische Rechtsstaat</i>), Prinsip Transparansi, dan Kontrol Sosial yang dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.</p> <p>II. Pembajakan Klausul Kepentingan Umum dan Hak Menguasai Negara oleh pengaturan dan/atau frasa PSN dalam Ps. 123 angka 2, Ps. 173 ayat (2) dan (3), Ps. 31 ayat (2), dan Ps. 124 angka 1 ayat (2) bertentangan dengan Prinsip Supremasi Hukum dan Kepastian Hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Prinsip Welfare Rechtsstaat yang dijamin dalam Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945</p> <p>III. Perluasan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh Badan Usaha dalam pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan yang dijamin dalam Ps. 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945.</p>

	<p>IV. Pembesaran Kewenangan Eksekutif (<i>aggrandizement</i>) dalam Pasal 31 Ayat (5), Pasal 36 angka 2 dan 3, serta Ps. 173 Ayat (5) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang mewujud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.</p> <p>V. Pengaturan "Percepatan dan Kemudahan PSN" yang mewujud dalam Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja melanggar prinsip-prinsip dan jaminan hak atas pangan dan gizi yang dijamin dalam Ps. 27 Ayat (2), Ps. 28A, Ps 28C Ayat (1), Ps. 28D Ayat (1), Ps. 28H Ayat (1), dan Ps. 28I Ayat (4) UUD 1945</p>
7. PETITUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa pengaturan "kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional" yang terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 173 Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 31 Angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyatakan "Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau

	<p> proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai <i>“Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</i>; ; b. Pasal 31 angka 1 ayat (5) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; </p> <p> 7. Menyatakan Pasal 124 angka 1 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai <i>“Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan</i> </p>
--	--

	<p><i>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Menyatakan Pasal 36 Angka 2 dan Angka 3 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 9. Menyatakan Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
--	--